



S A L I N A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 1707.c TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, audit laporan dana kampanye merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit dana kampanye;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 530 tanggal 16 November Tahun 2024 yang menyatakan bahwa Nama Kantor Akuntan Publik yang meleleukakn Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN

WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan
Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya sehubungan ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE
Pada tanggal 25 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

ttd.

ANDHY BRESLY A. FUNU

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas,



Markus Amnesi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR 1707.c TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN
 PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN
 DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	NAMA AKUNTAN PUBLIK	NAMA KETUA TIM	NAMA ANGGOTA TIM
1.	DRS. Salmun Tabun , M.Si Dr. Marten Tualaka , S.H., M.Si	Wisnu Karsono Soewito & Rekan	Raden Dwi Kartono Soewito	Putri Sahara	1. Hani Samahdi 2. Syafruddin
2.	Daniel Frans Oematan, S.E, M.M DR. UKSAM B. SELAN, S.Pi.,MA	Hendro Syukron Edy (Pusat)	Hendro Wibowo	Hendro Kristanto	1. Mira Yuliani Hatmayuningsih 2. Imam Elfarid Widya Putra
3.	Alexander Kase, S.Pd.K Drs. Johanis Lakapu, M.Si	Arthawan Edward (Pusat)	Arthawan Santika	Erni Nuraeni	1. Suharmaji 2. Yoga Pratama
4.	Egusem Pieter Tahun , S.T.,M.M. Johan Christian Tallo , S.E.,M.M.	Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan (Cabang)	Palti Raja Nainggolan	Octorino	1. Muchlis Fauzi 2. Olcha Amanatillah Putri Purba

5.	Eduard Markus Lioe , S.Ip, S.H, M.H Johny Army Konay , S.H	Tarmizi Achmad	Tarmizi Achmad	Murwat Pambudi, SE., M.Si., Ak., CA	1. Andi Mappanyukki, S.Ak 2. Syahrul Andi Ramadhan, S.Ak.,M.Ak
----	---	----------------	----------------	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

ttd.

ANDHY BRESLY A. FUNU

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hupmas,

